ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 409-419
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/8797
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797

Implementasi Program Kader Sebaya Anti Narkoba Berbasis Remaja Desa Huntu Selatan

Hasnia*, Sitti Munawwarah, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Nurifana Umar, Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Akbar Hidayatullah Daud
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
*Corresponding Author: hasnia.mangun@ung.ac.id

Info Artikel Diterima: 15/09/2026 Direvisi: 15/10/2026 Disetujui: 28/10/2026

Abstract. *Drug abuse is one of the serious problems in Indonesia, especially in the productive age group including adolescents. The condition requires community-based prevention strategies that involve adolescents as agents of change. This service activity aims to describe the process of identification of initial understanding, implementation of tiered education, and institutional formation of peer anti-drug cadres (AKASARA) in Huntu Selatan Village. The activity began with mapping the characteristics and initial understanding of 55 adolescents (30 boys and 25 girls) from three hamlets through a pre-test questionnaire. Furthermore, socialization and workshops were conducted with three main materials, namely health promotion and substance abuse, P4GN legal literacy and the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), as well as effective communication and peer counseling by speakers from BNNK and the Faculty of Law, Gorontalo State University. The identification results showed an average comprehension score of 82.2 out of 100, with variations based on gender, hamlet, and age group. The program resulted in the formation of AKASARA which was confirmed through the Decree of the Huntu Selatan Village Head Number 20 of 2026 with the support of the village government, BNNK, and Karang Taruna. This activity resulted in an integration model of health education, legal literacy, and peer counseling as a youth-based drug prevention effort that has the potential to be applied to similar communities.*

Keywords: *Peer cadres, Drug prevention, Adolescents, P4GN, Community service*

Abstrak. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia, terutama pada kelompok usia produktif termasuk remaja. Kondisi tersebut membutuhkan strategi pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan remaja sebagai agen perubahan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan proses identifikasi pemahaman awal, pelaksanaan edukasi berjenjang, serta pembentukan kelembagaan Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA) di Desa Huntu Selatan. Kegiatan diawali dengan pemetaan karakteristik dan pemahaman awal 55 remaja (30 laki-laki dan 25 perempuan) dari tiga dusun melalui kuesioner pre-test. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan workshop dengan tiga materi utama, yaitu promosi kesehatan dan penyalahgunaan zat, literasi hukum P4GN dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta komunikasi efektif dan konseling sebaya oleh narasumber BNNK dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil identifikasi menunjukkan skor pemahaman rata-rata sebesar 82,2 dari 100, dengan variasi berdasarkan gender, dusun, dan kelompok usia. Program menghasilkan pembentukan AKASARA yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Huntu Selatan Nomor 20 Tahun 2026 dengan dukungan pemerintah desa, BNNK, dan Karang Taruna. Kegiatan ini menghasilkan model integrasi edukasi kesehatan, literasi hukum, dan konseling sebaya sebagai upaya pencegahan narkoba berbasis remaja yang berpotensi diterapkan pada komunitas serupa.

Kata Kunci: Kader sebaya, Pencegahan narkoba, Remaja, P4GN, Pengabdian masyarakat

How to Cite: Hasnia, H., Munawwarah, S., Sarson, M. T. Z., Umar, N., Mustika, W., Elfikri, N. F., & Daud, A. H. (2026). Implementasi Program Kader Sebaya Anti Narkoba Berbasis Remaja Desa Huntu Selatan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 409-421. https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797.

Copyright (c) 2026 Hasnia, Sitti Munawwarah, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Nurifana Umar, Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Akbar Hidayatullah Daud. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) merupakan salah satu permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat yang memiliki dampak multidimensional terhadap generasi muda Indonesia. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi terhadap perkembangan psikologis, hubungan sosial, produktivitas, serta potensi keterlibatan dalam permasalahan hukum. Berdasarkan hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2025 yang dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional mencapai 2,11% atau setara dengan sekitar 4,9 juta penduduk usia 15 - 64 tahun. Angka tersebut

menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi tahun 2023 sebesar 1,73%, yang mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia (BNN, 2025).

Kelompok usia muda menjadi salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba (Rohman, 2025). Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks, termasuk proses pencarian identitas diri dan meningkatnya pengaruh lingkungan sosial. Pada fase ini, hubungan dengan kelompok sebaya (peer group) memiliki peran penting dalam pembentukan sikap, nilai, serta perilaku individu. Tekanan kelompok sebaya, kebutuhan memperoleh penerimaan sosial, serta keterbatasan kemampuan pengambilan keputusan dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko remaja terpapar perilaku penyalahgunaan zat (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Oleh karena itu, strategi pencegahan narkoba pada kelompok remaja tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan informatif, tetapi perlu melibatkan mekanisme sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja.

Pendekatan pendidikan sebaya (peer education) menjadi salah satu strategi yang banyak dikembangkan dalam promosi kesehatan remaja karena memanfaatkan kedekatan sosial dan psikologis antarindividu sebaya. Melalui pendekatan ini, remaja tidak hanya ditempatkan sebagai sasaran program, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran, serta memberikan dukungan kepada kelompoknya. Intervensi berbasis teman sebaya memiliki potensi meningkatkan efektivitas komunikasi kesehatan karena pesan yang diberikan berasal dari individu yang memiliki karakteristik sosial yang relatif sama dengan penerima pesan (Simoni et al., 2011). Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendidikan sebaya memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih terbuka karena remaja cenderung lebih mudah menerima informasi dari lingkungan sosial yang mereka percaya.

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan kader sebaya dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan kapasitas remaja dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan dan sosial. Linda dan Rachmawati menjelaskan bahwa pendidikan sebaya efektif digunakan dalam promosi kesehatan remaja karena mampu membangun interaksi yang lebih komunikatif dan partisipatif (Linda & Rachmawati, 2020). Selain itu, Layinatunnisa menunjukkan bahwa pembentukan kader sebaya dapat memperkuat upaya pencegahan perilaku berisiko pada kelompok usia muda melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pendampingan (Layinatunnisa et al., 2022). Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, metode tutor teman sebaya juga telah dikembangkan sebagai pendekatan preventif untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkoba (Kristiono, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan remaja sebagai agen perubahan merupakan pendekatan yang relevan dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas.

Namun demikian, sebagian besar program pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat masih berorientasi pada kegiatan sosialisasi satu arah yang bersifat sementara. Kegiatan penyuluhan sering kali berhenti pada proses penyampaian informasi tanpa diikuti pembentukan struktur pendukung yang mampu mempertahankan keberlanjutan program. Padahal,

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 409-419
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/8797
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797

perubahan perilaku sosial membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas individu, dukungan lingkungan, serta pembentukan kelembagaan yang memiliki legitimasi. Keberhasilan intervensi kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemberian informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung (reinforcing factors) dan faktor penguat (enabling factors) yang memungkinkan suatu perilaku sehat dapat dipertahankan (Green & Kreuter, 2005).

Dalam konteks kebijakan nasional, pendekatan berbasis masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai aktor strategis dalam menciptakan lingkungan yang memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba secara terpadu. Dengan demikian, pembentukan kelompok kader sebaya di tingkat desa menjadi relevan karena mampu menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Huntu Selatan menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan strategi pencegahan narkoba yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas dan kelembagaan remaja sebagai pelaku perubahan. Program Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA) dikembangkan sebagai model intervensi berbasis komunitas yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu promosi kesehatan, literasi hukum P4GN dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta keterampilan komunikasi efektif dan konseling sebaya. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu membangun remaja yang tidak hanya memahami risiko penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan edukasi dan pendampingan terhadap lingkungan sebayanya.

Keunikan program AKASARA terletak pada upaya transformasi dari kegiatan edukasi jangka pendek menuju pembentukan kelembagaan kader yang memiliki legitimasi formal di tingkat desa. Melalui pengukuhan kader berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Huntu Selatan, program ini diarahkan menjadi mekanisme pencegahan yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat lokal. Oleh karena itu, artikel pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses identifikasi kebutuhan, implementasi edukasi berjenjang, serta pembentukan kelembagaan Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA) sebagai model integratif pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis remaja di Desa Huntu Selatan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Huntu Selatan yang terdiri atas tiga wilayah dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Partisipan dalam kegiatan identifikasi awal adalah remaja Desa Huntu Selatan yang berjumlah 55 orang. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, peserta terdiri atas 30 remaja laki-laki (54,5%) dan 25 remaja perempuan (45,5%). Distribusi peserta berdasarkan wilayah tempat tinggal yaitu Dusun 1 sebanyak 16 orang, Dusun 2 sebanyak 14 orang, dan Dusun 3 sebanyak 25 orang. Rentang usia peserta berada pada 13–25 tahun dengan rata-rata usia 16,9 tahun. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang 13–15 tahun sebanyak

24 orang dan 16–18 tahun sebanyak 16 orang, sehingga sebagian besar peserta berada pada kelompok usia remaja sekolah menengah. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu pengumpulan data karakteristik peserta dan pengukuran pemahaman awal mengenai bahaya narkoba menggunakan instrumen pre-test berupa kuesioner pemahaman mengenai bahaya narkoba. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan edukasi bagi remaja Desa Huntu Selatan. Tahap kedua adalah edukasi melalui sosialisasi/workshop dengan tiga materi utama yang saling melengkapi, yaitu (1) promosi kesehatan dan penyalahgunaan zat oleh narasumber dari BNNK; (2) literasi hukum P4GN dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) oleh narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo; serta (3) komunikasi efektif dan konseling sebaya. Tahap ketiga adalah pembentukan kelembagaan. Setelah rangkaian edukasi selesai, dibentuk Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA) sebagai wadah keterlibatan remaja dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. AKASARA dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Huntu Selatan Nomor 20 Tahun 2026 sebagai bentuk legitimasi formal terhadap keberadaan kader sebaya di tingkat desa. Tahap keempat adalah pendampingan kader AKASARA untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui pemantauan aktivitas kader, kegiatan sosialisasi kecil, diskusi kelompok remaja, serta pendampingan individu terhadap teman sebaya yang membutuhkan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Implementasi Edukasi

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa peserta kegiatan memiliki karakteristik yang beragam berdasarkan jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, dan kelompok usia. Dari 55 peserta, sebanyak 30 orang (54,5%) merupakan laki-laki dan 25 orang (45,5%) perempuan. Berdasarkan hasil pre-test, rata-rata skor pemahaman remaja mengenai bahaya narkoba adalah 82,2 dari 100. Sebanyak 39 remaja (70,9%) berada pada kategori pemahaman baik, 6 remaja (10,9%) kategori cukup, dan 10 remaja (18,2%) masih berada pada kategori kurang. Pelaksanaan identifikasi awal pemahaman remaja mengenai bahaya narkoba disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. *Pelaksanaan identifikasi awal tentang pemahaman narkoba pada masyarakat Desa Huntu Selatan*

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 409-419
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/8797
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja Desa Huntu Selatan telah memiliki pengetahuan dasar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, masih terdapat kelompok remaja yang membutuhkan penguatan edukasi secara berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan informasi mengenai narkoba di lingkungan masyarakat belum secara otomatis membentuk kemampuan remaja dalam melakukan pencegahan. Pengetahuan merupakan salah satu komponen penting dalam perubahan perilaku, tetapi perubahan perilaku juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, dukungan keluarga, norma kelompok, serta ketersediaan sistem pendukung dalam masyarakat.

Menurut Green dan Kreuter (2005), perubahan perilaku kesehatan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors), dan faktor penguat (reinforcing factors). Pengetahuan mengenai bahaya narkoba termasuk dalam faktor predisposisi yang dapat membentuk kesadaran individu, tetapi keberlanjutan perilaku pencegahan membutuhkan dukungan lingkungan dan penguatan sosial. Oleh karena itu, program pencegahan narkoba yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi memiliki keterbatasan apabila tidak diikuti dengan pembangunan kapasitas sosial masyarakat.

Perbedaan tingkat pemahaman berdasarkan karakteristik peserta juga memberikan gambaran bahwa pendekatan pencegahan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan perkembangan psikologis remaja. Data kegiatan menunjukkan bahwa remaja perempuan memiliki skor rata-rata pemahaman lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan kelompok usia lebih muda memiliki skor lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih dewasa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kelompok remaja tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang homogen, sehingga strategi edukasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta.

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya interaksi sosial, pencarian identitas diri, serta pengaruh kuat dari lingkungan sebaya. Pada tahap ini, teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan sebaya menjadi relevan karena mampu memanfaatkan hubungan sosial yang telah terbentuk di antara remaja. Simoni et al. (2011) menjelaskan bahwa intervensi berbasis teman sebaya memiliki potensi meningkatkan efektivitas penyampaian pesan kesehatan karena adanya kesamaan pengalaman sosial antara pemberi pesan dan penerima pesan.

Dalam konteks program AKASARA, pendekatan pendidikan sebaya tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai narkoba, tetapi juga mengubah posisi remaja dari penerima informasi menjadi penyampai informasi. Transformasi tersebut merupakan bagian penting dari pendekatan pemberdayaan masyarakat karena keberhasilan program sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitator eksternal, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola permasalahan secara mandiri. Kegiatan sosialisasi pemahaman narkoba yang menjadi bagian dari proses tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. *Pelaksanaan sosialisasi pemahaman narkoba pada masyarakat Desa Huntu Selatan*

Pelaksanaan edukasi dalam program AKASARA dilakukan melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek kesehatan, hukum, serta keterampilan komunikasi sosial. Pendekatan tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya.

Materi pertama mengenai promosi kesehatan dan penyalahgunaan zat memberikan pemahaman mengenai dampak narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya terhadap kesehatan fisik maupun psikososial remaja. Penyampaian materi kesehatan menjadi penting karena sebagian remaja masih memahami narkoba hanya dari perspektif larangan hukum, sementara aspek kesehatan sering kali kurang mendapatkan perhatian. Pendekatan kesehatan masyarakat menempatkan pencegahan sebagai upaya membangun kesadaran, mengurangi faktor risiko, dan memperkuat kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang sehat.

Materi kedua mengenai literasi hukum P4GN dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Peserta diberikan pemahaman mengenai regulasi narkotika serta posisi anak dan remaja dalam sistem hukum. Hal tersebut penting karena kelompok usia muda sering kali menjadi kelompok yang rentan, baik sebagai korban penyalahgunaan maupun sebagai pihak yang terlibat akibat pengaruh lingkungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika memiliki fungsi tertentu dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). leh karena itu, literasi hukum diperlukan agar remaja memiliki pemahaman yang seimbang antara aspek kesehatan, perlindungan diri, dan tanggung jawab sosial.

Materi ketiga berupa komunikasi efektif dan konseling sebaya menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas kader. Remaja yang memiliki pengetahuan mengenai narkoba belum tentu mampu melakukan pendekatan kepada teman sebayanya yang menghadapi masalah. Oleh sebab itu, keterampilan komunikasi menjadi instrumen penting agar kader mampu menyampaikan pesan secara persuasif, membangun kepercayaan, serta memberikan dukungan awal kepada teman yang membutuhkan.

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 409-419
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/8797
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797

Pelatihan konseling sebaya dapat meningkatkan kemampuan remaja dalam memberikan dukungan psikososial kepada kelompok sebayanya. Dalam program AKASARA, keterampilan tersebut menjadi modal sosial bagi kader untuk menjalankan fungsi pencegahan di tingkat komunitas (Isni, 2021). Dengan demikian, integrasi tiga materi utama dalam program AKASARA menunjukkan bahwa pencegahan narkoba membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pencegahan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum dan keterampilan sosial agar remaja mampu mengambil peran aktif dalam lingkungan masyarakat.

Pembentukan dan Legalitas Kelembagaan AKASARA

Rangkaian kegiatan edukasi dalam program pengabdian ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dilanjutkan melalui pembentukan kelembagaan Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA). Pembentukan kelembagaan tersebut menjadi salah satu aspek penting karena memberikan ruang bagi remaja untuk menjalankan peran secara lebih terstruktur dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. AKASARA dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Huntu Selatan Nomor 20 Tahun 2026 sebagai bentuk legitimasi formal terhadap keberadaan kelompok kader sebaya. Pelantikan kader dan penyerahan Surat Keputusan tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. *Pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan Kepala Desa Huntu Selatan untuk Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA)*

Pembentukan kelembagaan kader menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba. Apabila kegiatan sosialisasi konvensional umumnya hanya berfokus pada penyampaian informasi dalam waktu tertentu, maka pembentukan kader sebaya memberikan peluang agar proses edukasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Remaja yang telah memperoleh pelatihan tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan dukungan kepada kelompok sebayanya. Langkah institusionalisasi ini konsisten dengan arah kebijakan nasional Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN yang mendorong pembentukan regulasi P4GN hingga tingkat desa sebagai bagian dari program Desa Bersinar (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020).

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemberian

bantuan atau layanan, tetapi merupakan proses membangun kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengidentifikasi masalah serta mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Ife, 2013). Dalam konteks program AKASARA, remaja diberikan ruang untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, komunikasi, dan kepedulian sosial melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan narkoba.

Keberadaan AKASARA juga memperlihatkan pentingnya aspek kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Banyak program sosial mengalami keterbatasan keberlanjutan karena kegiatan berhenti setelah intervensi atau pendampingan dari pihak eksternal selesai dilakukan. Oleh karena itu, pembentukan organisasi lokal menjadi strategi penting agar pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dapat terus diterapkan oleh masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat, keberadaan lembaga lokal memiliki fungsi sebagai penghubung antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat perlu memberikan ruang bagi kelompok lokal untuk berpartisipasi dalam menentukan dan menjalankan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi (Chambers, 1997). Berdasarkan perspektif tersebut, AKASARA dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme lokal yang menghubungkan kebijakan nasional P4GN dengan kondisi sosial masyarakat Desa Huntu Selatan.

Selain aspek kelembagaan, legalitas melalui Surat Keputusan Kepala Desa memberikan penguatan terhadap posisi AKASARA sebagai bagian dari struktur sosial desa. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting karena pemerintah lokal memiliki kewenangan dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul yang dimiliki (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dengan adanya legitimasi formal tersebut, AKASARA memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya sebagai kelompok kegiatan sementara, tetapi sebagai bagian dari strategi pencegahan narkoba berbasis komunitas. Kelembagaan ini memungkinkan adanya pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah desa, kader remaja, lembaga pendidikan, BNNK, serta organisasi kepemudaan dalam membangun lingkungan yang lebih responsif terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

Pendampingan dan Strategi Keberlanjutan Program AKASARA

Setelah proses pembentukan kader, kegiatan dilanjutkan melalui tahap pendampingan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui pemantauan aktivitas kader, kegiatan sosialisasi sederhana, diskusi kelompok remaja, serta pendampingan individu terhadap teman sebaya yang membutuhkan.

Tahap pendampingan merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh capaian saat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mempertahankan dan mengembangkan program setelah kegiatan utama selesai. Dalam konteks AKASARA, pendampingan berfungsi sebagai proses penguatan kapasitas kader agar mampu menjalankan

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 409-419
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/8797
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797

peran secara mandiri. Kegiatan pendampingan kader AKASARA dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. *Proses pendampingan Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA)*

Sebagai tindak lanjut pasca pelantikan, dilaksanakan pendampingan yang mencakup pemantauan aktivitas kader sebaya dalam menjalankan program pencegahan berskala kecil, seperti sosialisasi terbatas, diskusi kelompok remaja, dan pendampingan individu terhadap teman sebaya yang membutuhkan. Disusun pula mekanisme evaluasi periodik untuk mengukur perkembangan pemahaman remaja secara umum maupun peran kader sebaya di lapangan, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Mekanisme pendampingan berkelanjutan ini penting mengingat keberhasilan program desa bersih narkoba sangat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian desa dalam melanjutkan program secara swadaya setelah masa pendampingan awal berakhir (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Keberlanjutan program berbasis masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dukungan kelembagaan, keterlibatan masyarakat, tersedianya sumber daya, serta adanya mekanisme evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap aktivitas kader menjadi penting untuk mengetahui perkembangan program dan mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas. Pendampingan kader juga memiliki fungsi sebagai ruang pembelajaran bersama. Melalui proses evaluasi dan refleksi, kader dapat mengetahui hambatan yang dihadapi ketika melakukan edukasi kepada teman sebaya serta mencari strategi penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat yang menekankan proses belajar sosial secara terus menerus.

Dalam jangka panjang, keberadaan AKASARA diharapkan mampu menjadi salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat desa. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Program pengabdian masyarakat melalui implementasi Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA) di Desa Huntu Selatan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi karakteristik dan pemahaman awal remaja, pelaksanaan edukasi berjenjang, pembentukan kelembagaan kader, serta pendampingan keberlanjutan program. Hasil identifikasi awal terhadap

55 remaja menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mengenai bahaya narkoba secara umum berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 82,2 dari 100. Namun, masih terdapat kelompok remaja dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah sehingga membutuhkan penguatan edukasi secara berkelanjutan.

Kegiatan edukasi melalui materi promosi kesehatan, literasi hukum P4GN dan SPPA, serta komunikasi efektif dan konseling sebaya memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan bagi remaja untuk berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pembentukan AKASARA menjadi luaran penting kegiatan karena menghasilkan wadah formal bagi remaja untuk terlibat dalam pencegahan narkoba berbasis komunitas. Keberadaan AKASARA yang diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Huntu Selatan Nomor 20 Tahun 2026 memberikan landasan kelembagaan bagi keberlanjutan program.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Program Kader Sebaya Anti Narkoba (AKASARA) di Desa Huntu Selatan, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

a. Bagi Pemerintah Desa Huntu Selatan, diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program AKASARA melalui penguatan kelembagaan, fasilitasi kegiatan kader, serta penyediaan ruang bagi remaja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
b. Bagi kader AKASARA, diperlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan, terutama dalam keterampilan komunikasi, konseling sebaya, identifikasi risiko penyalahgunaan narkoba, serta kemampuan melakukan edukasi kepada kelompok remaja lainnya.
c. Bagi mitra terkait seperti BNNK, institusi pendidikan, dan organisasi kepemudaan, diharapkan dapat terus melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan kader AKASARA agar program pencegahan narkoba berbasis remaja dapat berjalan secara konsisten dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
d. Bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian selanjutnya, disarankan untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif melalui pengukuran sebelum dan sesudah intervensi (pre-test dan post-test), sehingga perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan peserta dapat diketahui secara lebih objektif.
e. Bagi penelitian atau pengembangan program berikutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas model kader sebaya dalam meningkatkan ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba serta kemungkinan penerapan model AKASARA pada wilayah lain dengan karakteristik masyarakat yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan biaya pengabdian melalui skema Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) tahap II dengan nomor kontrak 1729/UN47.D1/PM.01.01/2026 dan Nomor SK 1507/UN47/HK.02/2026 dalam penyelesaian pengabdian ini.

Daftar Pustaka

BNN. (2025, 19 Desember). *Dari data ke aksi: BNN perkuat strategi penanggulangan narkoba berbasis riset komprehensif*. Badan Narkotika

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 409-419
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/8797
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.8797

Nasional. https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.

Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024. (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/133033/inpres-no-2-tahun-2020

Isni, K. (2021). Peer counseling training as a method of sexual health promotion in adolescents. *The Indonesian Journal of Public Health, 16*(2), 242–252. https://doi.org/10.20473/ijph.v16i2.2021.242-252

Kristiono, N. (2018). Pengembangan metode tutor teman sebaya sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada pelajar. *Jurnal Integralistik, 29*(2), 67–78.

Layinatunnisa, A., Andriani, T., Monica, I., Maulana, Y. S., Iman, R. D., Ramadhan, G., & Rizkiyani, A. (2022). Pelatihan kader sebaya anti narkoba untuk pencegahan HIV/AIDS di Pondok Pesantren Manarul Huda. *Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(3), 280–285. https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v2i3.112

Linda, O., & Rachmawati, E. (2020). Program kelompok teman sebaya dalam upaya pencegahan HIV & AIDS pada remaja di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(2), 116–119.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

Rohman, A. (2025). Generasi dalam bahaya: Strategi menangkal penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(6).

Simoni, J. M., Nelson, K. M., Franks, J. C., Yard, S. S., & Lehavot, K. (2011). Are peer interventions for HIV efficacious? A systematic review. *AIDS and Behavior, 15*(8), 1589–1595. https://doi.org/10.1007/s10461-011-9963-4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World drug report 2023*. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html